



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEIYAI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEIYAI
NOMOR : 35/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/XII/ 2018

TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN DEIYAI
TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEIYAI,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota ;
- b. Bahwa dalam waktu 3 (tiga) hari kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Perihal Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai dengan nomor 72/PHP.BUP-XVI/2018 pada tanggal 14 November 2018 dan diucapkan pada tanggal 12 Desember 2018 maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai berkewajiban untuk melakukan Pleno Penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan b) perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018.

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 35/PHP.BUP-XVI/2018;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 perubahan dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 1 Tahun 2017 Tentang tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 02/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/I/2018 tentang perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 06/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/XI/2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 19/HK.03.1-Kpt/9218/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 25/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/X/2018 tentang Perubahan Pertama Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 23/HK.03.1-Kpt/9128/IX/2018 Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang

(PSU) berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018;

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 28/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/X/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VII/2018 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018;
15. Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 72/PHP.BUP-XVI/2018;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 30/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/X/2018 tentang Rekapitulasi Hasil akhir Penghitungan Suara di Setiap Distrik di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 Tanggal 07 Juli Tahun 2018 Model DB-KWK
 2. Berita Acara Rapat Pleno tentang Perubahan Atas Rekapitulasi Perolehan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 70/PL.03.6-BA/9128/KPU-Kab/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018.
 3. Berita Acara Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 Model DB-KWK Pemungutan Suara Ulang.
 4. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Distrik di Tingkat Kabupaten Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 Model DB1-KWK Pemungutan Suara Ulang.

5. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Akhir Penghitungan Suara dari setiap Distrik di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 Model DB1-KWK.
6. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 Nomor: 78/PL.03.7-BA/9128/KPU-Kab/XII/2018 tanggal 15 Desember 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN DEIYAI TAHUN 2018

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Deiyai Tahun 2018 Nomor Urut **1.Ateng Edowai, S.Pd.K dan Hengky Pigai, S.Pt** dengan perolehan suara **19.300 Suara (Sembilan Belas Ribu Tiga Ratus).**

KEDUA : Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai sebagaimana dimaksud Diktum KESATU di tetapkan sebagai **Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Terpilih** hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waghete

pada tanggal, 15 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEIYAI,

ttd

MEDEX PAKAGE

Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Deiyai
Kasubbag Hukum

Melianus Tekege

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Papua di Jayapura;
3. Ketua DPRD Kabupaten Deiyai;
4. Ketua Bawaslu Kab. Deiyai di Waghete;
5. Pasangan Calon Terpilih di tempat;
6. Arsip